



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 440/ 789 /DINKES/2022

TENTANG

PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGITA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan mencrapkan Badan Layanan Umum Daerah harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Nomor 900/1684/ Dinkes, Rumah Sakit Umum Daerah Lagita telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga dinyatakan diterima untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian oleh Tim penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Lagita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 2);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Lagita.
- KEDUA : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan fleksibilitas dalam hal :
- a. Penggunaan secara langsung seluruh pendapatan, kecuali yang berasal dari hibah terikat;
 - b. Pengembangan usaha/layanan
 - c. perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan investasi jangka pendek;
 - e. Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain; dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah;
 - f. Pengelolaan utang dan piutang; dan
 - g. Pengelolaan dan pemanfaatan aset.
- KETIGA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lagita sebagai Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.
- KEEMPAT : Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah sekurang-kurangnya setahun 1 (satu) kali kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BENGKULU UTARA,


MIAN